

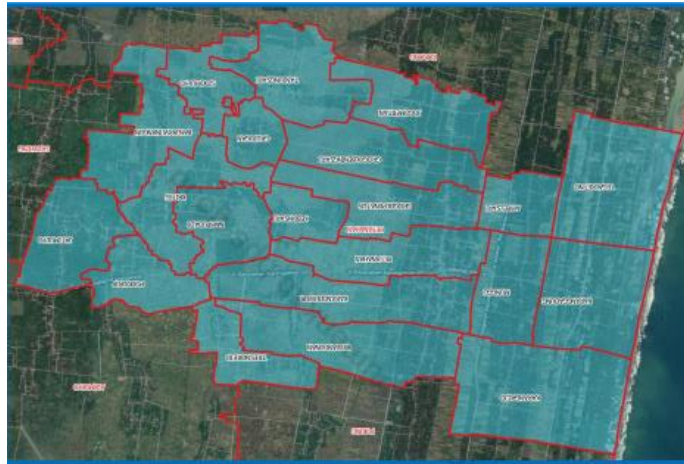
BAB II

GAMBARAN UMUM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA AMPELSARI, KECAMATAN PETANAHAN, KABUPATEN KEBUMEN

2.1 Kondisi Geografis Dan Demografis Lokasi Penelitian

Desa Ampelsari merupakan salah satu unit pemerintahan desa di wilayah selatan Kabupaten Kebumen yang secara administratif memiliki luas wilayah sebesar 122,25 Ha. Sebagai entitas pemerintahan terkecil, Desa Ampelsari memiliki struktur wilayah yang terbagi ke dalam 4 (empat) pusat lingkungan atau Dusun, yaitu Dusun Plawutan, Dusun Kucingan, Dusun Ampel, dan Dusun Gondang. Pembagian wilayah ini menjadi basis utama dalam pengorganisasian masyarakat dan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat bawah.

Secara kewilayahan, posisi Desa Ampelsari berbatasan langsung dengan desa-desa sekitarnya, yakni Desa Grogol Penatus di sisi Utara, Desa Tegalretno di Selatan, Desa Jogosimo di Timur, dan Desa Munggu di Barat. Letak geografis yang berada di dataran rendah pesisir selatan ini turut memengaruhi karakteristik sosial-ekonomi masyarakatnya, yang kemudian menjadi faktor determinan dalam penentuan prioritas kebijakan pembangunan desa dalam Musrenbangdes.



Gambar 2.1 Peta Kecamatan Petanahan
Sumber: Portal Data Badan Statistik

Berdasarkan kondisi geografis tersebut, Desa Ampelsari memiliki karakteristik wilayah agraris dengan pemanfaatan lahan yang didominasi oleh area persawahan dan perkebunan. Mayoritas penduduk Desa Ampelsari bekerja di sektor pertanian. Namun, terdapat juga keragaman mata pencaharian lain seperti peternak, pelaku usaha mikro (pedagang rumahan), pertukangan, dan jasa.

Tabel 2.1 Mata Pencaharian Penduduk Desa Ampelsari

No	Mata Pencaharian	2023		2024		2025	
		L	P	L	P	L	P
1	Pertanian	212	223	195	223	392	202
2	Jasa	8	3	8	3	8	3
3	Perdagangan	10	18	10	18	23	28
4	PNS	8	4	8	4	39	24
5	Nelayan	13	-	13	-	13	-
6	Buruh	40	16	40	16	40	16
7.	Lain-lain					78	20

Sumber: Dokumen Desa Ampelsari 2025

Selain dipengaruhi oleh sektor mata pencaharian, kualitas sumber daya manusia di Desa Ampelsari juga ditentukan oleh tingkat pendidikan masyarakatnya. Pendidikan menjadi faktor krusial yang mempengaruhi pola pikir serta derajat

partisipasi warga dalam pembangunan desa. Keterkaitan antara mata pencaharian mayoritas sebagai petani dengan latar belakang pendidikan yang dimiliki menciptakan dinamika sosial yang unik, terutama dalam cara masyarakat merespons kebijakan dan program-program pemberdayaan yang ditawarkan oleh pemerintah desa. Oleh karena itu, gambaran mengenai tingkat pendidikan penduduk Desa Ampelsari disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.2 Tingkat Pendidikan Masyarakat Ampelsari

Tingkat Pendidikan	Laki-laki	% (L)	Perempuan	% (P)	Total Jiwa
Dibawah SD	37	4,00%	43	4,66%	80
SD – SMA	842	91,03%	824	89,27%	1.666
D1 – S2	46	4,97%	56	6,07%	102
TOTAL	925	100%	923	100%	1.848

Sumber: Dokumen Desa Ampelsari 2025

Mayoritas penduduk Desa Ampelsari berada pada kelompok pendidikan menengah (SD hingga SMA) dengan total 1.666 jiwa (90,15%). Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat literasi dan kesadaran akan wajib belajar di Desa Ampelsari sudah sangat tinggi. Secara spesifik, kelompok laki-laki memiliki persentase 91,03% pada jenjang ini, sedikit lebih tinggi dibandingkan perempuan yang sebesar 89,27%.

Sementara itu, kondisi sosial budaya masyarakat Desa Ampelsari dicirikan oleh ikatan kekeluargaan yang kuat dan nilai-nilai gotong royong yang masih terjaga secara turun-temurun. Sebagai masyarakat agraris yang religius, kehidupan sosial warga tidak dapat dilepaskan dari kegiatan keagamaan. Mayoritas penduduk Desa Ampelsari memeluk agama Islam, sehingga masjid bukan hanya sekadar tempat ibadah, melainkan juga pusat interaksi sosial bagi seluruh lapisan

masyarakat. Kegiatan keagamaan seperti pengajian rutin, tahlilan, dan yasinan menjadi wadah komunikasi yang efektif di tingkat RT dan RW. Bagi kelompok perempuan, forum keagamaan ini sering kali menjadi ruang diskusi informal untuk membahas berbagai persoalan lingkungan, mulai dari isu kesehatan anak hingga kebutuhan infrastruktur dusun. Hal ini menunjukkan bahwa modal sosial (*social capital*) Desa Ampelsari sangatlah kuat, di mana kepercayaan antarwarga (*trust*) dan jaringan sosial menjadi penggerak utama dalam kehidupan bermasyarakat.

2.2 Pemerintahan Desa Ampelsari

2.2.1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Ampelsari

Struktur organisasi Pemerintahan Desa Ampelsari, yang berada di Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen, disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa. Susunan ini ditetapkan untuk menjamin kelancaran serta efektivitas pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat. Struktur ini meliputi:



Gambar 2.2 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Ampelsari
Sumber: *Website* Desa Ampelsari

a. Kepala Desa.

Kepala Desa yang memegang posisi sebagai pimpinan tertinggi di tingkat desa. Kepala Desa memikul tanggung jawab penuh atas seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan desa, meliputi pengelolaan administrasi pemerintahan sehari-hari, perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan fisik maupun sosial, serta penggerakan dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Sebagai pemimpin tertinggi, Kepala Desa juga menjadi penentu arah kebijakan desa dan pengambilan keputusan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat di wilayahnya. Peranan ini menjadikan Kepala Desa sebagai figur sentral dalam memimpin seluruh proses pembangunan serta memastikan koordinasi yang harmonis antara perangkat desa dan masyarakat untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel,

dan partisipatif.

Sejak berdirinya Desa Ampelsari dipimpin oleh delapan kepala desa, kepala desa ke-8 yaitu Umi Maskanah, S.Pd.AUD, yang memimpin sejak 2019 s.d sekarang. Kepemimpinan di Desa Ampelsari memasuki babak baru pada tahun 2019 dengan terpilihnya Umi Maskanah, S.Pd.AUD sebagai kepala desa. Terpilihnya Umi Maskanah menjadi sejarah karena merupakan kepala desa perempuan pertama di desa tersebut. Sebagai pemimpin perempuan, Umi Maskanah tidak hanya membawa perspektif yang lebih inklusif, tetapi juga mendorong partisipasi aktif masyarakat, khususnya kaum perempuan dalam pembangunan desa. Ini terlihat jelas dalam proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), di mana aspirasi perempuan dapat terakomodasi lebih optimal dalam program-program pembangunan. Di bawah kepemimpinan Umi Maskanah, Desa Ampelsari mencatat banyak prestasi dari segi pembangunan dan berbagai perlombaan. Prestasi dan inisiatif ini menunjukkan bahwa kepemimpinan Umi Maskanah tidak hanya mewakili perubahan sosial, tetapi juga membawa kemajuan nyata bagi Desa Ampelsari. Dengan adanya revisi UU Desa tahun 2024 yang memperpanjang masa jabatan kepala desa dari enam menjadi delapan tahun, masa jabatan Umi Maskanah yang semula 2020-2025 kini direvisi menjadi 2020-2027. Perubahan ini memungkinkan Desa Ampelsari untuk melanjutkan program-program yang telah berjalan dan memperkuat posisinya sebagai studi kasus yang menarik terkait peran kepemimpinan

perempuan dalam mempengaruhi partisipasi warga dan pembangunan desa.

b. Sekertaris desa.

Sekretaris Desa merupakan unsur penting dalam jajaran pimpinan sekretariat desa yang memiliki peran utama untuk mendukung Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas-tugas administratif pemerintahan. Jabatan Sekretaris Desa Ampelsari saat ini dipegang oleh Sukirno, yang berperan sebagai tangan kanan Kepala Desa dalam memastikan seluruh proses administrasi berjalan dengan tertib dan terkoordinasi. Sukirno mulai menjabat dari Febuari 2018. Sebagai tangan kanan Kepala Desa, Sekretaris Desa bertanggung jawab mengelola berbagai urusan administrasi yang menjadi landasan operasional pemerintahan desa sehari-hari, mulai dari koordinasi administrasi internal, penyusunan dokumen-dokumen resmi, pengelolaan surat-menyurat, hingga monitoring pelaksanaan kebijakan dan program yang ditetapkan oleh Kepala Desa. Dalam menjalankan fungsinya, Sekretaris Desa juga bertindak sebagai penghubung antara Kepala Desa dengan perangkat desa lainnya serta masyarakat, sehingga komunikasi dan informasi dapat tersampaikan secara efektif dan tepat waktu. Peran ini menjadikan Sekretaris Desa sebagai figur kunci dalam menjaga kelancaran birokrasi pemerintahan desa, sekaligus menjamin bahwa setiap proses administrasi berjalan sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku. Dengan demikian, Sekretaris Desa tidak hanya berfokus pada aspek teknis administrasi, tetapi juga berkontribusi secara

strategis dalam mendukung pengambilan keputusan Kepala Desa, sehingga penyelenggaraan pemerintahan desa dapat terlaksana dengan baik, transparan, dan akuntabel demi kemajuan Desa Ampelsari. Dibawah Sekretaris Desa, terdapat tuga Kaur yang menangani fungsi staf teknis:

- Kaur Tata Usaha dan Umum dijabat oleh Nur Asiyah, bertanggung jawab mengelola ketatausahaan, arsip, aset desa dan sarana prasarana.
- Kaur Keuangan dijabat oleh Titi Nur Fatimah, bertanggung jawab atas penerimaan ataupun pengeluaran keuangan, pencatatan transaksi, dan administrasi honorarium perangkat serta BPD.
- Kaur Perencanaan dijabat oleh Slamet Raharjo, bertanggung jawab mengoordinasikan RAPBDes, inventarisasi data pembangunan, serta monitoring atau evaluasi program desa.

c. Kepala Seksi (kasi).

Kasi sebagai unsur pelaksanaan teknis yang membantu langsung Kepala Desa di bidang operasional, terbagi menjadi tiga seksi:

- Kasi Pemerintahan saat ini belum terisi atau kosong, memiliki tanggung jawab mengurus peraturan desa, pertanahan, ketertiban umum, data kependudukan, dan profil desa.
- Kasi Kesejahteraan dijabat oleh Nur Rokhman, bertanggung jawab menangani sarana dan prasarana, pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, pemuda, dan olahraga.

- Kasi Pelayanan dijabat oleh Mustolikhun, bertanggung jawab melaksanakan penyuluhan, partisipasi masyarakat, pelestarian sosial budaya keagamaan, dan ketenagakerjaan.

d. Kepala dusun.

Di Desa Ampelsari sendiri terdapat empat kepala dusun yang mana hal ini menyesuaikan juga jumlah RW yang ada. Kepala dusun sendiri memiliki peran sebagai penghubung pemerintah desa dengan masyarakat di tingkat wilayah, membina ketertiban, administrasi kewilayahan, dan partisipasi pembangunan.

- Kepala Dusun I dijabat oleh Saforul Amri (wilayah Plawutan).
- Kepala Dusun II dijabat oleh Slamet (wilayah Kucingan)
- Kepala Dusun III dijabat oleh Sukiman (wilayah Ampel)
- Kepala Dusun IV dijabat oleh Suparno (wilayah Gondang)

Keterwakilan perempuan dalam struktur Pemerintah Desa Ampelsari sudah tampak signifikan, terutama pada posisi strategis di tingkat pimpinan dan pengelolaan administrasi desa. Hal ini tercermin dari terpilihnya Umi Maskanah sebagai Kepala Desa yang memegang otoritas tertinggi dalam pengambilan keputusan serta menjadi figur penting dalam mendorong partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan desa. Selain itu, keberadaan perangkat perempuan pada jabatan Kepala Urusan, seperti Kaur Umum dan Kaur Keuangan, menunjukkan bahwa perempuan tidak hanya hadir secara simbolik, tetapi juga berperan langsung dalam pengelolaan administrasi dan keuangan desa yang bersifat teknis dan strategis. Meskipun demikian, pada tingkat kewilayahan seperti

jabatan Kepala Dusun dan beberapa lembaga desa lainnya, struktur kepemimpinan masih didominasi laki-laki, sehingga keterwakilan perempuan pada level akar rumput belum sepenuhnya seimbang. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keterwakilan perempuan dalam struktur Pemerintah Desa Ampelsari telah mengalami kemajuan pada level struktural inti, namun masih perlu diperkuat pada posisi-posisi kewilayahan dan lembaga perwakilan agar tercapai keterwakilan yang lebih menyeluruh dan berkeadilan gender.

2.2.2 Lembaga Formal di Desa Ampelsari

Badan Permusyawaratan Desa atau BPD merupakan satu lembaga formal yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan di desa. BPD merupakan lembaga yang menjadi perwujudan demokrasi di tingkat desa serta bertindak sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa bersama kepala desa. Secara normatif, BPD berfungsi untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa. Fungsi ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan diadopsi dalam berbagai regulasi teknis mengenai BPD di tingkat nasional maupun daerah.

Dalam konteks perencanaan pembangunan desa, BPD Desa Ampelsari berperan penting dalam proses pembahasan dan penetapan dokumen perencanaan, terutama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). Setelah melalui tahapan Musyawarah Dusun dan Musyawarah Desa, rancangan RPJM Desa maupun RKP

Desa dibahas dan disepakati bersama antara Pemerintah Desa dan BPD untuk kemudian ditetapkan menjadi Peraturan Desa yang berkekuatan hukum. Dari sisi keanggotaan, BPD Desa Ampelsari tersusun dari perwakilan wilayah yang dipilih secara demokratis, dengan komposisi mayoritas laki-laki dan terdapat satu anggota perempuan. Kehadiran anggota perempuan ini penting karena memberikan peluang bagi perspektif perempuan untuk terwakili dalam proses musyawarah di internal BPD, meskipun secara jumlah masih terbatas dibanding anggota laki-laki.

Tabel 2.3 Daftar Anggota BPD Desa Ampelsari.

Nama	Jenis Kelamin	Pekerjaan	Alamat	Unsur	Wilayah Perwakilan
Nur Khabibi	Laki-laki	Wiraswasta	RT 03/RW 01	Pemuda	I
Sadingun	Laki-laki	Wiraswasta	RT 04/RW 02	Masyarakat	II
Amrih Hidayat	Laki-laki	Wiraswasta	RT 06/RW 03	Pemuda	III
Masyuri	Laki-laki	Wiraswasta	RT 10/RW 04	Masyarakat	IV
Anjar Sri Mulyanti	Perempuan	Wiraswasta	RT 05/RW02	Perempuan	Keterwakilan Perempuan

Sumber: Dokumen Desa SK BPD Desa Ampelsari.

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kebumen tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Ampelsari Periode 2019–2025, BPD Desa Ampelsari beranggotakan lima orang yang mewakili empat wilayah perwakilan dan satu kursi keterwakilan perempuan. Komposisi tersebut terdiri atas empat anggota laki-laki (unsur pemuda dan masyarakat) serta satu anggota perempuan yang secara kelembagaan hadir sebagai perwakilan perempuan (unsur keterwakilan perempuan). Secara kuantitatif, proporsi perempuan dalam BPD Ampelsari

adalah 20% karena satu dari lima anggota berjenis kelamin perempuan; komposisi ini menunjukkan sudah adanya keterwakilan perempuan melalui mekanisme kursi unsur keterwakilan perempuan.

Namun, jika dibandingkan dengan rujukan afirmasi representasi perempuan 30% yang sering dipakai sebagai standar normatif dalam agenda pengarusutamaan gender (selaras dengan semangat CEDAW), proporsi tersebut belum mencapai angka acuan tersebut. Perlu ditegaskan bahwa ketentuan 30% tersebut bukan persyaratan eksplisit yang secara khusus mengikat komposisi BPD desa, sehingga penilaian atas 20% lebih tepat dipahami sebagai capaian representasi yang masih terbatas dibandingkan *benchmark* umum, bukan sebagai pelanggaran terhadap aturan komposisi BPD. Secara kualitatif, keberadaan kursi keterwakilan perempuan tetap penting sebagai kanal formal untuk membawa perspektif dan kebutuhan perempuan dalam fungsi BPD, terutama dalam pembahasan dan kesepakatan Rancangan Peraturan Desa serta penyaluran aspirasi warga terkait isu-isu perempuan. Dengan demikian, meskipun jumlahnya belum dominan, representasi perempuan di BPD Ampelsari berpotensi memperkuat sensitivitas gender dalam musyawarah dan perencanaan pembangunan desa, terlebih bila didukung oleh kepemimpinan kepala desa perempuan dan aktivitas organisasi perempuan di tingkat desa.

2.2.3 Lembaga nonformal di Desa Ampelsari

Dinamika sosial di Desa Ampelsari tidak hanya ditopang oleh lembaga formal, tetapi juga oleh berbagai lembaga nonformal yang tumbuh dari prakarsa masyarakat. Lembaga-lembaga ini menjadi ruang penting bagi masyarakat, untuk

tempat berkumpul, saling belajar, hingga menyampaikan aspirasi sebelum masuk ke forum formal desa. Desa Ampelsari sendiri memiliki beberapa lembaga non formal seperti Kader Posyandu, Wani Lemper, Gerakan Ampelsari Bersedekah, Karang Taruna, LKMD, KPMD, PKK, RT, serta PAUD. Melalui aktivitas rutin dan jaringan sosial yang mereka bangun, setiap lembaga nonformal tersebut memiliki peran dan karakteristik yang berbeda, namun saling melengkapi dalam mendorong partisipasi warga. Berikut adalah uraian singkat mengenai lembaga-lembaga nonformal yang aktif di Desa Ampelsari:

a. Kader Posyandu.

Kader Posyandu merupakan kelompok relawan perempuan yang menyelenggarakan layanan kesehatan dasar ibu dan anak secara rutin di tingkat dusun atau RT. Melalui kegiatan penimbangan balita, pemeriksaan ibu hamil, dan penyuluhan gizi, kader Posyandu berinteraksi langsung dengan perempuan dan anak, sehingga mengetahui kebutuhan kesehatan yang kemudian dirumuskan menjadi usulan program seperti Kelas Ibu Hamil, GERMAS, dan PSN yang diajukan ke pemerintah desa.

b. Wani Lemper (Wanita Melek Perencanaan).

Wani Lemper adalah forum khusus perempuan yang dibentuk untuk meningkatkan literasi perencanaan pembangunan desa dan menjadi motor pelaksana Musyawarah Dusun Perempuan. Forum ini memfasilitasi perempuan di tiap dusun untuk mengidentifikasi masalah, menyusun usulan prioritas, dan memilih delegasi yang akan menyampaikan usulan dalam Musrenbangdes, sehingga memastikan aspirasi perempuan

tersalurkan secara kolektif. Tercatat di data susunan keanggotaan kader wanita meleak perencanaan tahun 2022 sebanyak 31 orang yang diketuai oleh Khuriyatul Wardah dan pembina langsung dibawahhi oleh Kepala Desa Ampelsari yaitu Umi Maskanah.

c. GAB (Gerakan Ampelsari Bersedekah).

Gerakan Ampelsari Bersedekah merupakan inisiatif sosial masyarakat yang berfokus pada penggalangan dan penyaluran sedekah bagi masyarakat yang membutuhkan. Kegiatan ini memperkuat solidaritas sosial dan kepedulian antarwarga, serta menjadi ruang pertemuan informal di mana berbagai persoalan sosial, termasuk yang dialami perempuan, dapat dibicarakan dan kemudian disalurkan melalui organisasi lain yang terhubung dengan pemerintah desa.

d. Karang Taruna.

Karang Taruna adalah organisasi kepemudaan desa yang menghimpun pemuda dan pemudi dalam berbagai kegiatan sosial, olahraga, dan kepemudaan. Di Desa Ampelsari, Karang Taruna juga ikut mendorong keterlibatan perempuan muda dalam kegiatan desa dan berkolaborasi dengan pemerintah desa untuk mengajak mereka terlibat dalam forum Musrenbang maupun kegiatan pemberdayaan lainnya.

e. LKMD/LKM (Lembaga Keswadayaan Masyarakat).

LKMD atau Lembaga Keswadayaan Masyarakat berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan lingkungan dan kegiatan swadaya. Lembaga ini berperan mengorganisir gotong royong,

pengelolaan infrastruktur lingkungan, serta menjadi mitra pemerintah desa dalam pelaksanaan program fisik, sehingga memperkuat budaya partisipatif masyarakat di luar struktur formal.

f. KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa).

KPMD adalah kader lokal yang ditugaskan untuk mendampingi proses pemberdayaan masyarakat di desa. Mereka menjadi penghubung antara pemerintah desa, pendamping desa, dan warga dalam berbagai program, termasuk sosialisasi tahapan perencanaan pembangunan dan penguatan kapasitas kelompok perempuan seperti Wani Lemper dan PKK.

g. PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga).

PKK merupakan organisasi perempuan terbesar di desa yang memiliki jaringan hingga tingkat RT. Melalui pertemuan rutin, PKK menghimpun aspirasi perempuan terkait kesehatan keluarga, pendidikan anak, dan ekonomi rumah tangga, kemudian merumuskan usulan program untuk dibawa ke Musdus dan Musrenbangdes. Sebagian pengurus PKK juga merangkap sebagai perangkat desa, sehingga jalur komunikasi antara perempuan dan pemerintah desa menjadi lebih efektif

h. Rukun Tetangga (RT).

RT merupakan satuan organisasi paling bawah yang mengorganisir kehidupan masyarakat di lingkungan kecil. Pertemuan RT, arisan, dan kegiatan keagamaan di tingkat RT menjadi ruang informal tempat perempuan mengemukakan keluhan dan kebutuhan sehari-hari, yang kemudian dihimpun oleh pengurus RT, kader Posyandu, atau pengurus

PKK untuk dibawa ke forum yang lebih tinggi.

i. PAUD.

PAUD di Desa Ampelsari bukan hanya lembaga pendidikan anak usia dini, tetapi juga menjadi titik kumpul ibu-ibu yang mengantar anak. Dalam interaksi sehari-hari di lingkungan PAUD, banyak persoalan pendidikan dan pengasuhan yang muncul dan kemudian dihubungkan dengan program desa seperti pelatihan parenting, kegiatan literasi keluarga, dan dukungan pengembangan anak usia dini.

Secara keseluruhan, keberadaan kader Posyandu, Wani Lemper, GAB, Karang Taruna, LKMD/LKM, KPMD, PKK, RT, dan PAUD menunjukkan bahwa jaringan lembaga nonformal di Desa Ampelsari sangat hidup dan saling terhubung. Melalui berbagai ruang ini, aspirasi dan kebutuhan masyarakat, khususnya perempuan akan lebih dulu dihimpun dan diproses secara kolektif, sebelum kemudian dibawa ke lembaga formal dan forum perencanaan seperti Musdus, Musrenbangdes, dan Musdes.

2.3 Perencanaan Pembangunan dan Forum Musrenbang di Desa Ampelsari

2.3.1 Alur perencanaan pembangunan Desa Ampelsari

Perencanaan pembangunan di Desa Ampelsari dilaksanakan melalui rangkaian tahapan yang tersusun berjenjang dari tingkat RT hingga desa, guna membuka ruang partisipasi luas bagi masyarakat, termasuk kelompok perempuan. Struktur ini dituangkan dalam dokumen RPJM Desa dan RKP Desa Ampelsari. Pada tahun 2025, Desa Ampelsari melakukan tinjauan ulang (*review*) terhadap RPJM Desa sebagai konsekuensi logis dari pemberlakuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

2024 yang memperpanjang masa jabatan Kepala Desa dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Proses pemutakhiran arah kebijakan pembangunan ini kembali melibatkan partisipasi masyarakat. Tahapan RPJM Desa tersebut meliputi sosialisasi dan pembentukan tim, musyawarah di tingkat RT, Musyawarah Dusun (Musdus) termasuk Musdus Perempuan, Musrenbang Desa, hingga Musyawarah Desa untuk penetapan RKPDes.



Gambar 2. 3 Alur Proses Perencanaan Pembangunan
Sumber: Dokumen Peraturan Desa Ampelsari tahun 2025

Tahap pertama diawali dengan sosialisasi dan pembentukan tim perencanaan desa. Pemerintah desa bersama perangkat dan BPD melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai agenda perencanaan tahunan, sekaligus membentuk tim yang bertugas mengkoordinasikan penggalian data, penjangkaran aspirasi, serta penyusunan rancangan RKPDes. Tim ini menjadi penghubung antara pemerintah desa, lembaga-lembaga desa, dan perwakilan masyarakat di tingkat bawah agar seluruh proses perencanaan berjalan partisipatif dan terkoordinasi.

Tahap berikutnya adalah musyawarah di tingkat RT. Pada tingkat ini, masyarakat berdiskusi mengenai kondisi lingkungan masing-masing,

mengidentifikasi masalah serta potensi yang ada, dan mulai merumuskan kebutuhan prioritas yang perlu diusulkan dalam perencanaan desa. Pertemuan RT juga menjadi ruang awal bagi perempuan untuk menyampaikan keluhan dan gagasan, yang banyak muncul melalui kegiatan rutin seperti pertemuan PKK, Posyandu, arisan, dan pengajian sebelum kemudian dikonsolidasikan dalam forum yang lebih besar.

Hasil musyawarah di tingkat RT dan RW kemudian dibawa ke Musyawarah Dusun (Musdus). Di Desa Ampelsari, Musdus diselenggarakan di seluruh RW dengan jadwal yang disesuaikan dengan aktivitas masyarakat, dan menjadi pintu awal penjangkaran aspirasi sebelum naik ke tingkat desa. Kekhasan Desa Ampelsari adalah adanya Musdus Perempuan atau Musdus emak-emak yang secara khusus melibatkan perempuan dan dipanitiai oleh forum Wanita Melek Perencanaan (Wani Lemper). Musdus Perempuan dilaksanakan empat kali sesuai jumlah RW, misalnya RW 1 tanggal 23 Maret 2025, RW 2 tanggal 24 Maret 2025, RW 3 tanggal 22 Maret 2025, dan RW 4 tanggal 20 Maret 2025. Dalam forum ini, anggota PKK, kader Posyandu, dan perempuan dari tiap dusun diajak menggali masalah, merumuskan kebutuhan utama, dan menyusun daftar usulan program prioritas yang akan dibawa ke tingkat desa.

Setelah seluruh Musdus dilaksanakan, usulan-usulan yang terkumpul dikompilasi dalam lokakarya desa dan pembahasan di tingkat desa. Pemerintah desa bersama tim perencanaan melakukan pengelompokan masalah, penyusunan skala prioritas, dan perumusan alternatif pemecahan masalah berdasarkan hasil kajian dusun. Pada tahap ini, usulan dari berbagai kelompok, termasuk organisasi

perempuan seperti PKK, Posyandu, Kelompok Wanita Tani, dan Wani Lemper, dilihat kembali untuk memastikan kesesuaiannya dengan arah kebijakan pembangunan desa dan kemampuan anggaran.

Tahapan selanjutnya adalah Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) sebagai forum utama penetapan prioritas program dan kegiatan tahunan. Musrenbangdes di Ampelsari diikuti oleh pemerintah desa, BPD, perwakilan RT/RW, lembaga desa, serta delegasi perempuan dari Musdus Perempuan dan organisasi perempuan desa. Dalam forum ini, usulan-usulan yang telah dirumuskan sebelumnya dipresentasikan, didiskusikan, dan dinegosiasikan untuk kemudian disepakati sebagai daftar prioritas pembangunan yang akan dimasukkan ke dalam RKPDes.

Rangkaian alur perencanaan tersebut diakhiri dengan Musyawarah Desa (Musdes) penetapan RKPDes dan pembahasan bersama BPD. Pada tahap ini, rancangan RKPDes yang sudah memuat prioritas kegiatan hasil Musrenbangdes dibahas dan disepakati untuk kemudian ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RKPDes. Dengan demikian, usulan masyarakat, termasuk usulan yang berasal dari forum perempuan, memperoleh legitimasi formal sebagai dasar pelaksanaan pembangunan desa pada tahun berjalan.

2.3.2 Pelaksanaan Musrenbangdes di Desa Ampelsari

Musrenbang Desa atau kepanjangan dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah forum musyawarah antara pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan unsur masyarakat yang diselenggarakan untuk menyusun serta menyepakati rencana kerja pembangunan desa (RKPDes) dalam satu tahun

anggaran. Melalui Musrenbang Desa, para pemangku kepentingan di tingkat desa bermusyawarah secara partisipatif untuk menetapkan prioritas, program, dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dan didanai melalui APBDes maupun sumber pendanaan lain.

Musrenbang di Desa Ampelsari merupakan forum utama pengambilan keputusan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) setiap tahun. Forum ini mempertemukan pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga-lembaga desa, serta perwakilan masyarakat dari seluruh dusun untuk menyepakati prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Musrenbangdes menjadi titik temu akhir dari rangkaian proses penggalan aspirasi yang sebelumnya dilakukan di tingkat RT, RW, dan dusun, termasuk melalui Musyawarah Dusun Perempuan.

Pelaksanaan Musrenbangdes di Desa Ampelsari didahului oleh proses sosialisasi dan pengumpulan bahan dari hasil Musdus dan lokakarya desa. Pemerintah desa menyusun rancangan awal rencana pembangunan tahunan berdasarkan daftar masalah, potensi, dan usulan program yang telah dikompilasi dari seluruh dusun. Rancangan ini kemudian dipresentasikan dalam Musrenbangdes sebagai dasar diskusi bersama antara pemerintah desa dan peserta musyawarah. Dengan demikian, forum Musrenbangdes tidak dimulai dari nol, melainkan berfungsi untuk mengkaji kembali, memprioritaskan, dan mengesahkan usulan-usulan yang telah disaring pada tahapan sebelumnya.

Peserta Musrenbangdes di Desa Ampelsari terdiri atas unsur pemerintah desa, BPD, ketua RT dan RW, lembaga desa seperti LPMD dan Karang Taruna,

tokoh masyarakat, serta perwakilan organisasi perempuan dan kelompok rentan. Perempuan hadir baik sebagai delegasi Musdus Perempuan maupun sebagai pengurus organisasi seperti PKK, Posyandu, Kelompok Wanita Tani, dan Wani Lemper. Data daftar hadir menunjukkan bahwa pada Musrenbangdes tahun 2025, dari total yang hadir 39 orang dan peserta terdapat 15 perempuan atau sekitar 38,46%. Hal ini berarti melampaui target minimal 30 persen keterlibatan perempuan yang ditetapkan dalam regulasi kabupaten. Komposisi peserta ini menunjukkan bahwa Musrenbangdes Ampelsari didesain sebagai forum yang memberi ruang cukup luas bagi partisipasi perempuan dalam perencanaan desa.

Secara umum, pelaksanaan Musrenbangdes di Ampelsari berlangsung melalui beberapa tahap. Kegiatan diawali dengan pembukaan dan sambutan kepala desa serta paparan singkat mengenai kondisi desa, capaian pembangunan tahun sebelumnya, dan garis besar rancangan rencana kerja tahun berjalan. Setelah itu, dilakukan penyampaian hasil Musdus dari masing-masing dusun, termasuk hasil Musdus Perempuan yang berisi daftar usulan program prioritas yang telah disepakati di tingkat dusun. Penyajian ini memungkinkan seluruh peserta melihat peta kebutuhan dan usulan dari tiap wilayah secara lebih menyeluruh.

Tahap berikutnya adalah sesi diskusi dan musyawarah untuk menetapkan prioritas pembangunan. Dalam sesi ini, peserta Musrenbangdes membahas kelayakan, urgensi, dan jangkauan manfaat dari setiap usulan yang diajukan. Usulan-usulan kemudian dikelompokkan berdasarkan bidang, seperti infrastruktur, sosial, ekonomi, kesehatan, dan lingkungan, untuk memudahkan

penyusunan skala prioritas. Pada tahap ini, delegasi perempuan berperan menyampaikan dan mengklarifikasi usulan yang berasal dari Musdus Perempuan maupun organisasi perempuan, sehingga kebutuhan spesifik perempuan dan keluarga dapat dipertimbangkan bersama dengan usulan dari kelompok lain.

Di sesi musyawarah, perbedaan kepentingan dan sudut pandang antar peserta diakomodasi melalui proses dialog dan negosiasi. Usulan yang dinilai berdampak luas dan selaras dengan arah kebijakan desa mendapat prioritas lebih tinggi untuk dimasukkan ke dalam rancangan RKPDes. Sebaliknya, usulan yang dianggap kurang mendesak atau belum didukung kapasitas anggaran desa dicatat untuk dipertimbangkan pada periode berikutnya atau diarahkan pada skema program lain. Melalui cara ini, Musrenbangdes berfungsi tidak hanya sebagai forum formalitas, tetapi sebagai arena penentuan pilihan kebijakan pembangunan desa secara kolektif.

Rangkaian Musrenbangdes ditutup dengan perumusan kesepakatan daftar prioritas program dan kegiatan desa yang akan diajukan ke tahap Musyawarah Desa penetapan RKPDes. Daftar prioritas ini memuat program-program hasil kompromi antara berbagai kelompok, termasuk usulan yang datang dari perempuan terkait kesehatan, pendidikan anak, lingkungan, dan pemberdayaan ekonomi keluarga. Kesepakatan tersebut kemudian menjadi dasar penyusunan dokumen RKPDes yang akan dibahas dan disahkan bersama BPD dalam forum Musdes. Dengan demikian, Musrenbangdes di Desa Ampelsari menjadi simpul utama yang menghubungkan partisipasi warga di tingkat bawah dengan keputusan akhir pembangunan desa, dan sekaligus menjadi konteks penting bagi

pembahasan lebih lanjut mengenai tingkat partisipasi perempuan, faktor pendukung, serta hambatan yang akan dikaji secara mendalam pada Bab III.

2.3.3 Perbedaan Forum Musrenbangdes dan Musdes

Dalam praktik perencanaan pembangunan di desa, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dan Musyawarah Desa (Musdes) sering kali disebut bersamaan, sehingga tampak seolah-olah keduanya adalah forum yang sama. Padahal, keduanya memiliki fungsi, waktu pelaksanaan, dan keluaran yang berbeda dalam siklus perencanaan dan pengambilan keputusan di tingkat desa. Penjelasan mengenai perbedaan ini penting untuk memahami di titik mana partisipasi perempuan di Desa Ampelsari bekerja dan bagaimana aspirasi mereka mengalir dari forum musyawarah ke dalam kebijakan desa.

Secara tujuan, Musrenbangdes berfokus pada penyusunan rencana kerja tahunan desa (RKPDDes), dengan menampung dan memprioritaskan usulan program dan kegiatan dari warga serta kelembagaan desa untuk satu tahun anggaran. Musdes memiliki cakupan yang lebih luas: menjadi forum permusyawaratan tertinggi di desa untuk membahas dan menetapkan hal-hal strategis, seperti penyusunan dan penetapan RPJMDes, penetapan RKPDDes yang sudah dirumuskan, laporan pertanggungjawaban kepala desa, hingga pembahasan peraturan desa lainnya. Dengan demikian, Musrenbangdes lebih kuat pada aspek perencanaan teknis dan daftar usulan, sementara Musdes menegaskan legitimasi politik dan hukum atas rencana serta kebijakan desa.

Dari sisi peserta dan mekanisme, Musrenbangdes diikuti oleh pemerintah desa, BPD, perwakilan kelembagaan desa, serta unsur masyarakat (termasuk

kelompok perempuan) yang menyampaikan usulan program sesuai bidang masing-masing. Dalam forum ini, terjadi proses inventarisasi, klarifikasi, dan prioritas usulan sebelum disusun menjadi rancangan RKPDDes. Musdes diselenggarakan dengan komposisi yang lebih luas dan bersifat lebih formal, karena menjadi arena pengambilan keputusan yang mengikat seluruh warga desa. Keputusan Musdes dituangkan dalam berita acara dan menjadi dasar penetapan dokumen resmi melalui peraturan desa. Di Desa Ampelsari, hasil Musdus Perempuan dan Musrenbangdes terlebih dahulu dirumuskan dalam bentuk rancangan, kemudian dibawa ke Musdes RPJMDes atau Musdes penetapan RKPDDes untuk dibahas dan disahkan bersama BPD dan unsur pemerintah desa lainnya.

Dari sisi posisi dalam siklus perencanaan, Musrenbangdes berada pada tahap perumusan dan pengusulan program, sedangkan Musdes berada pada tahap penetapan dan pengesahan rencana. Musrenbangdes menjadi “ruang teknis-partisipatif” di mana perempuan dan warga lain mengajukan dan merumuskan usulan kegiatan, sementara Musdes menjadi “ruang politik-legal” di mana usulan yang telah melalui proses seleksi dan perumusan itu diputuskan menjadi dokumen resmi dan dasar penganggaran. Dalam konteks partisipasi perempuan Ampelsari, pemahaman atas perbedaan kedua forum ini penting: Musrenbangdes adalah arena utama artikulasi dan negosiasi aspirasi perempuan, sedangkan Musdes menjadi tolok ukur sejauh mana aspirasi tersebut benar-benar diakui dan diadopsi sebagai keputusan desa.

Tabel 2.4 Perbedaan Musrenbangdes dan Musdes

Aspek Perbandingan	Musrenbangdes	Musdes
Tujuan dan fokus	Fokus pada penyusunan rencana kerja tahunan desa (RKPDDes) dengan memprioritaskan usulan program masyarakat.	Membahas hal strategis: penetapan RPJMDes, pengesahan RKPDDes, LPJ Kepala Desa, dan Peraturan Desa.
Sifat forum	Aspek perencanaan teknis dan inventarisasi daftar usulan program.	Penegasan legitimasi politik dan hukum atas rencana serta kebijakan desa.
Peserta	Pemerintah desa, BPD, perwakilan lembaga desa, dan unsur masyarakat (termasuk kelompok perempuan).	Komposisi lebih luas dan bersifat lebih formal sebagai arena pengambilan keputusan yang mengikat.
Mekanisme	Proses inventarisasi, klarifikasi, dan prioritas usulan program sesuai bidang.	Pengambilan keputusan yang dituangkan dalam berita acara sebagai dasar peraturan desa.
Posisi Siklus	Tahap perumusan dan pengusulan program ("Ruang Teknis-Partisipatif").	Tahap penetapan dan pengesahan rencana ("Ruang Politik-Legal").
Peran perempuan	Arena utama untuk artikulasi, negosiasi, dan penyampaian aspirasi perempuan.	Tolok ukur sejauh mana aspirasi perempuan diakui dan diadopsi menjadi keputusan resmi.

Sumber: Olah data wawancara dan dokumen desa.